

Green Politics dan Gerakan Demokratisasi di Indonesia¹

[sofian m. asgart]

Pendahuluan

Gerakan 'politik hijau' di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisi nasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatif sehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, Emil Salim kerap mengkampanyekan model pembangunan alternatif. Paradigmanya bukan dengan membendung dan bersifat anti-pembangunan. Juga tidak dengan berbalik arah untuk hidup sangat sederhana secara subsisten, namun dengan melaksanakan pola pembangunan secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurutnya, hakekat pembangunan ke depan adalah mengupayakan keberlanjutan (sustainability) kehidupan. Untuk keberlanjutan kehidupan ini, pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa prasyarat. *Pertama*, menjangkau perspektif jangka panjang melebihi satu-dua generasi sehingga kegiatan pembangunan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang. *Kedua*, menyadari berlakunya hubungan keterkaitan (*interdependency*) antar pelaku-pelaku alam, sosial dan buatan manusia. Pelaku alam terdapat dalam ekosistem, pelaku sosial terdapat dalam sistem sosial, dan pelaku buatan manusia dalam sistem ekonomi. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang memenuhi kebutuhannya. *Keempat*, pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya alam sehemat mungkin, limbah-polusi serendah mungkin, ruang-space sesempit mungkin, energi diperbarui semaksimal mungkin, energi tidak-diperbarui sebersih mungkin, serta dengan manfaat lingkungan, sosial, budaya-politik dan ekonomi seoptimal mungkin. *Kelima*, pembangunan diarahkan pada pemberantasan kemiskinan, perimbangan ekuitas sosial yang adil serta kualitas hidup sosial, lingkungan, dan ekonomi yang tinggi.²

Wacana mengenai pembangunan berkelanjutan di Indonesia timbul-tenggelam sejak tahun 1980-an. Diskursus ini bergulir sejalan dengan pasang-surutnya gerakan demokratisasi di tanah air. Tafsir negara mengenai pembangunan berkelanjutan sangat dominan seiring sentralisme Orde Baru yang mencapai puncak kejayaannya pada dekade 1980-1990-an. Transisi demokrasi yang ditandai lahirnya semangat reformasi tahun 1998 turut mereposisi peta wacana pembangunan berkelanjutan. Fase ini memunculkan peran signifikan kalangan organisasi non-pemerintah (Ornop) dan masyarakat sipil lainnya untuk turut merespon wacana pembangunan berkelanjutan dengan polemik yang lebih dinamik. Walhi, Kehati, Bina Desa, HUMA, AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), merupakan Ornop yang aktif mengkampanyekan *green politics* di tanah air dengan turut mewacanakan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu alternatifnya.

¹ Tulisan ini merupakan salah satu segmen laporan Penelitian Putaran I DEMOS (2003-2004) mengenai *Konteks dan Proses Demokratisasi Pasca Orde Baru*. Penelitian ini didukung oleh NORAD, SIDA, Ford Foundation, TIFA Foundation, dan disupervisi oleh Prof. Olle Tornquist.

² Emil Salim (2003) "Membangun Paradigma Pembangunan" dalam makalah *Peluncuran Buku dan Forum Diskusi Mengenai Hasil-Hasil dan Tindak Lanjut KTT Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: 11 April 2003.

Risalah kecil ini ingin memotret perdebatan dan implementasi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah dan Ornop dengan mendasarkan pada sebagian temuan penelitian DEMOS yang relevan dengan isu pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia.

Paradoks Kebijakan Pemerintah

Secara resmi pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan sejak tahun 1980-an. Ini dapat dilihat dari disusunnya *Agenda 21* nasional Indonesia. Secara normatif, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 menyebutkan pula komitmen pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta program-program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional melalui pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya guna membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.³

Upaya pemerintah melakukan ratifikasi seluruh konvensi hasil *United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED) 1992 serta ditetapkannya perangkat normatif penunjang pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan seperti UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta beberapa ketentuan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri, di satu sisi, juga dapat dilihat sebagai keseriusan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan secara signifikan.

Namun demikian, idealitas normatif tersebut seringkali tak sepadan dengan realitas objektif dalam pengejawantahannya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya praktek-praktek pembangunan yang tidak sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Meruyaknya tindak perusakan lingkungan merupakan salah satu contoh yang jelas-jelas merupakan pengingkaran atas konsep pembangunan berkelanjutan. Karena itu, Emil Salim sendiri sebagai salah seorang ‘pelopor’ pembangunan berkelanjutan menilai bahwa selama ini konsep pembangunan berkelanjutan tidak dijalankan. “*Masalah pokoknya, pembangunan mengandalkan pasar dan pasar tidak menangkap isyarat sosial dan lingkungan hidup,*” ujarnya.⁴


Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan masih dianggap banyak pihak sebagai suatu konsep elitis dan kurang mengakomodasi harapan publik. Ini disebabkan karena proses penggodokannya tidak banyak melibatkan partisipasi warga secara terbuka sehingga melahirkan sejumlah paradoks dan kepentingan yang berbeda dalam implementasinya. Contoh, keluarnya izin penambangan di kawasan konservasi yang memunculkan kepentingan berbeda diantara beberapa departemen dalam kabinet Megawati. Paradoks yang terjadi di kabinet akhirnya diselesaikan oleh Presiden Megawati yang ternyata anti-lingkungan, maka keluarlah Perpu No.1/2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.41/1999 tentang Kehutanan yang justru mendorong ‘penambangan berkelanjutan’ di kawasan hutan lindung. Ironisnya lagi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diharapkan sebagai “benteng terakhir” untuk memperjuangkan harapan publik malah

³ Lebih detail dapat disimak dalam *Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004*.

⁴ *Kompas*, 14 Agustus 2004.

turut melegitimasi kepentingan pemodal dengan menyetujui Perpu No.1/2004 tersebut.⁵

Contoh paling nyata dari paradoks yang ditempuh pemerintah selama ini adalah adanya dualisme konsep pembangunan. Jika dikaji lebih teliti, terdapat dikotomi pembangunan, yaitu yang tertera dalam program pembangunan nasional (Propenas) dan program pembangunan daerah (Propeda) dengan pembangunan berkelanjutan yang disebut dalam *Agenda 21*. Dalam implementasinya, Propenas dan Propeda berada dalam pengelolaan Bappenas dan Bappeda, sedangkan pembangunan berkelanjutan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dualisme ini tentu saja melahirkan kebingungan, bukan saja di tingkat pusat, namun lebih-lebih di tingkat daerah.⁶ Hal ini dapat divisualisasikan pada bagan berikut:



Bagan-1: Dualisme konsep pembangunan

Dengan munculnya dualisme konsep tersebut, pembangunan sebagai upaya sadar untuk memperbaiki kualitas taraf hidup masyarakat mengalami tarik-menarik kepentingan. Program pembangunan yang dikelola Bappenas dan Bappeda seringkali berbeda –dan bahkan bertentangan- dengan program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan KLH. Pembangunan jalan yang menembus daerah konservasi, seperti proyek Ladia Galaska merupakan contoh nyata bahwa dualisme konsep tersebut melahirkan kontroversi yang pelik. Karena itu, dualisme konsep pembangunan tersebut juga membiaskan orientasi pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya.

⁵ Belakangan terungkap bahwa proses legislasi ini sarat dengan *money politics* antara kalangan pengusaha dengan pemerintah, baik di legislative maupun di eksekutif.

⁶ Batas-batas kewenangan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam UU No.23/1997 dan UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah, misalnya, memunculkan kewenangan yang tumpang tindih satu sama lainnya.

Wacana Global versus Kearifan Lokal

Masyarakat dunia mulai menyadari isu kerusakan dan kemerosotan lingkungan hidup dalam Konferensi Stockholm (1972). Dua puluh tahun berikutnya dunia mengakui bahwa kemerosotan kualitas lingkungan hidup itu berkaitan erat dengan kegiatan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu isu lingkungan dan pembangunan dibahas di Rio de Janeiro tahun 1992. Agenda 21 yang menghasilkan kesepakatan berupa rencana tindak kegiatan yang disepakati dunia untuk memecahkan lingkungan dan pembangunan. Sepuluh tahun sesudah Rio de Janeiro (Rio + 10), wakil-wakil masyarakat dunia bertemu kembali di Johannesburg pada pertemuan *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 untuk mengkaji ulang pelaksanaan Agenda 21, membahas tantangan-tantangan baru dan menggelorakan kembali komitmen-komitmen politik dalam proses pembangunan berkelanjutan.⁷

Dalam forum WSSD tersebut para pemimpin dunia telah menegaskan komitmennya bahwa faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan saling tergantung serta saling mempengaruhi satu sama lain. Karena itu, muncul pula kesadaran bahwa keberhasilan sebuah tindakan atau program harus dilanjutkan agar hasilnya dapat berlangsung secara terus menerus. Kesadaran ini yang melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang lazim diartikan sebagai “*Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memikirkan mampu-tidaknya generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka sendiri*”.⁸ Seperti disajikan dalam laporan Komisi Tingkat Tinggi Lingkungan dan Pembangunan bertajuk *Our Common Future* yang menyadarkan kewajiban moral kita untuk memastikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Konsep ini pula yang kemudian diadopsi pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan berbagai programnya.

Namun demikian, Direktur Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Arianto Sangaji menilai bahwa wacana pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak berkorelasi positif dengan berkurangnya destruksi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan hanya lipstik dari pembangunan kita yang tidak memihak pada rakyat dan lingkungan hidup. “*Jadi, green politics, sustainable development, pembangunan berkelanjutan atau apapun istilahnya, itu baru sebatas wacana saja,*” tukasnya.⁹ Arianto lebih percaya pada model pembangunan berkelanjutan yang digelutinya. Salah satu program YTM yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan adalah memfasilitasi komunitas lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Melalui berbagai programnya, YTM mendorong agar masyarakat mampu mengelola sumber daya alam yang dimilikinya secara ber-kelanjutan.

Aktivis Masyarakat Bantuan Hukum (MBH) Surabaya, Herlambang Perdana memberikan penilaian yang hampir sama. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan yang diadopsi dari *international forum*, seperti *World Summit* itu bahkan dicurigai banyak pihak sebagai bagian dari usaha global untuk memberi kesan bahwa kapitalisme itu beradab, tidak didasarkan atas *goodwill* dan keinsyafan akan pentingnya pembangunan berkelanjutan.¹⁰ Herlambang memberikan model ideal

⁷ KLH (2004) *Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan*, Kementerian Lingkungan Hidup-Republik Indonesia, Jakarta.

⁸ Beder S., tt. *The Nature of Sustainable Development*, Scribe Publication, Newham.

⁹ Wawancara Sofian Asgart dengan Arianto Sangaji, Palu: 2 Juni 2004.

¹⁰ Wawancara Sofian Asgart dengan Herlambang Perdana, Jakarta: 13 Mei 2004.

pembangunan berkelanjutan yang mensinergikan antara kepentingan ekologis, ekonomis, dan sosial. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada penghargaan hak-hak ekonomi-sosial-budaya masyarakat sehingga pembangunan berkelanjutan berorientasi pada kemekmuran yang berkelanjutan. “*Tanpa menyentuh hal-hal yang mendasar ini, pembangunan berkelanjutan hanyalah manipulatif,*” ujarnya.¹¹

Senada dengan itu, aktivis Bina Desa, Syaiful Bahari menyatakan bahwa wacana global tentang pembangunan berkelanjutan itu menyimpan *hidden agenda*. “*Sumber daya di negara-negara maju itu sudah habis sama sekali. Dan mereka mengandalkan semua itu pada negara-negara dunia ketiga seperti Afrika, Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia. Mereka menyembunyikan agenda-agenda kapitalisme dunia untuk kepentingan ekonomi mereka,*” ungkapnya.¹² Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk mewujudkan komitmen yang sesungguhnya terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tidak semestinya berpangkal dari desakan global, tapi berbasiskan kearifan lokal yang dimiliki setiap komunitas masyarakat Indonesia.¹³

Lebih rinci, Bahari mencontohkan bahwa ‘revolusi hijau’ itu pada kenyataannya tidak saja menghancurkan struktur tanah (rusaknya kesuburan, rusaknya tanaman lokal yang dikembangkan pengetahuan lokal masyarakat), tapi juga rusaknya sistem sosial. *Social insurance* dalam bentuk lumbung, misalnya, sekarang sudah tidak ada lagi. Padahal dulu sangat efektif berperan mengatasi berbagai masalah seperti gagal panen, musibah, kena hama, keluarga sakit, dan lain-lain. Nilai-nilai ini sekarang sudah (di)hancur(kan) sehingga petani harus menanggung beban sosial sendiri.

Direktur ATMA, Jhony Simanjuntak menyatakan bahwa pemerintah harus mengapresiasi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dengan memberikan akses yang luas untuk mengelola kehidupannya secara mandiri. Bahkan, ke depan, kearifan lokal ini harus menjadi basis utama pemerintah dalam pengambilan keputusan. “*Idealnya memang moralitas yang ada dalam kearifan lokal itu bisa masuk menjadi bagian dari kebijakan pemerintah,*” ujarnya.¹⁴ Ini merupakan bagian dari upaya demokratisasi dimana harapan-harapan publik diakomodasi oleh pemerintah.

Namun sayangnya, kearifan lokal yang sudah sejak lama dijadikan ‘pedoman hidup’ masyarakat tidak mendapat pengakuan yang signifikan. Di tingkat lokal, kalangan masyarakat adat bukan saja telah mengenal konsep pembangunan berkelanjutan, tapi pemahaman mereka bahkan melampaui dari apa yang kita bayangkan. Salah satu contoh, misalnya, orang Dayak memahami sekitar 14 level suksesi hutan. Padahal, orang akademik hanya mengenal dua jenis saja: hutan primer dan hutan sekunder.

¹¹ *Ibid.*

¹² Wawancara Sofian Asgart dengan Syaiful Bahari, Jakarta: 17 Mei 2004.

¹³ Kearifan lokal di sini diartikan sebagai nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat setempat (*local wisdom*) berupa pengetahuan lokal (*local knowledge*) maupun dalam bentuk aturan-aturan atau hukum masyarakat (*folklaw*) untuk menyelenggarakan sistem pengaturan sendiri (*self-regulating*) dalam segenap aspek kehidupannya.

¹⁴ Wawancara Sofian Asgart dengan Jhony Simanjuntak, Jakarta: 19 Mei 2004.

Demikian pula pengetahuan tradisional orang Baduy dalam pengelolaan tanah yang begitu mengagumkan.

Sayangnya, model kearifan lokal seperti ini telah mengalami penghancuran. Menurut Arianto Sangaji, kearifan lokal telah dihancurkan lewat dua hal. *Pertama*, ekonomi pasar yang telah mengubah pola dan orientasi ekonomi rakyat menjadi ekonomi yang pro-pasar. Ini dapat dilihat dari munculnya dominasi pasar atau semacam internasionalisasi ekonomi.¹⁵ *Kedua*, intervensi negara yang makin kuat sehingga menghancurkan tatanan sosial-kultural dan memarjinalkan masyarakat dari kearifan yang dimilikinya.

Partisipasi Setengah Hati

Jika pembangunan berkelanjutan diandaikan sebagai upaya kompromi harmonis antara kebutuhan pertumbuhan dan pelestarian lingkungan serta aspek sosial, maka partisipasi publik merupakan salah satu pilar penting yang dapat mendorong terciptanya *good enviromental governance*. Sherry Arnstein menyebutkan bahwa kontrol warga (*citizen control*) merupakan tingkat tertinggi partisipasi publik dimana rakyat memiliki kewenangan untuk memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya.¹⁶ Keharusan partisipasi publik ini menurut Longgena Ginting merupakan sesuatu yang logik, karena pada kenyataannya rakyat merupakan pihak pertama dan “korban utama” yang paling banyak dirugikan akibat dampak pembangunan.¹⁷ Karena itu, sudah sewajarnya jika pemerintah melakukan konsultasi publik terlebih dahulu sebelum melakukan suatu proyek pembangunan.

Sandra Moniaga menilai bahwa sekarang ini hak partisipasi makin umum menjadi tuntutan. Menurutnya, sejak masa Orde Baru sebenarnya sudah ada pasal dalam UU No.4 Tahun 1982 yang memungkinkan ruang partisipasi masyarakat. Pemerintah Orde Baru lewat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dipimpin Emil Salim, bahkan, cukup apresiatif dengan memberikan penghargaan KALPATARU kepada para perintis pelestarian lingkungan hidup. Namun sayangnya, penghargaan itu tidak berimbas pada hukum dan kebijakan pemerintah secara signifikan.¹⁸ Masa reformasi memperlihatkan tuntutan yang meningkat atas hak partisipasi. Kiprah kalangan Ornop yang ‘berhasil’ menggagalkan proyek-proyek pemerintah yang tak ramah lingkungan,

¹⁵ Ketika masyarakat didorong untuk ikut skema-skema ekonomi modern maka sesungguhnya ia sedang digiring pada ketergantungan dan kehancuran. Sebagai contoh, dengan masuknya HPH yang mengerjakan orang lokal seolah masyarakat dapat banyak uang, tapi uang *cash* itu sebetulnya harus dikeluarkan semuanya untuk kebutuhan mereka yang dulu bisa mereka dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang, karena mereka bisa mendapatkan langsung dari hutan. Sekarang mereka harus beli beras, beli minyak, binatang buruan sudah tak ada, bahkan kayu bakar pun harus beli. Dahulu sebetulnya tak ada orang yang miskin di sekitar hutan. Tapi justru pemiskinan itu terjadi dengan dirusaknya sistem sosial-ekonomi-budaya asli tersebut.

¹⁶ Sherry Arnstein (1969) “A Ladder of Citizen Participation” dalam Bimo Nugroho “Partisipasi Rakyat Membuat UU”, *Kompas*: 1 Agustus 2002.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Menurut Sandra Moniaga, ini merupakan paradoks yang lain dimana aturan lokal dihargai, dihormati dengan piala dengan mengundang orang lokal ke Istana Negara, tapi tanahnya diklaim oleh negara menjadi kawasan yang dieksploitasi. Menurutnya, paradoks semacam ini terjadi antara lain karena posisi KLH hanya sebatas Menteri Negara dan Non-Departemen sehingga tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan yang implementatif.

seperti kasus Indorayon, kasus PT. Inco, dan lain-lain merupakan contoh yang menggembirakan.

Sejalan dengan itu, Jhony Simanjuntak juga mengakui bahwa masalah partisipasi publik kini tampaknya ada kemajuan. Ia memberi contoh, misalnya, di Pati Jawa Tengah, pemerintah sudah mulai menggelar *public hearing* mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Namun demikian, Jhony menilai bahwa partisipasi semacam itu masih artifisial. Dalam arti, *participatory budgeting* yang dilakukan Pemda tersebut tidak berbicara mengenai persoalan anggaran secara substansial. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa konsep partisipasi semacam itu masih sangat perlu dikritisi, karena semangat partisipasi yang dibangun pemerintah ternyata tidak berangkat dari *goodwill*, tapi lebih didorong oleh tekanan dari luar, seperti Bank Dunia.¹⁹

Senada dengan itu, Direktur HIMBA, Mathius Hosang menyebutkan bahwa dalam forum internasional, terutama dalam forum WSSD di Johannesburg tampak adanya kecenderungan kuat dari sektor swasta (*private sector*) mengambil peran yang cukup besar dalam merumuskan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan. Banyak negara melihat bahwa ini merupakan sebuah kemajuan karena sektor swasta dianggap telah memiliki kesadaran lingkungan hidup, memberikan kontribusi dengan memberikan sejumlah dana dan dukungan lain sehingga munculah idiom-idiom *partnership* atau kemitraan.²⁰ *Partnership* atau kemitraan ini kemudian menjadi mitos baru untuk mendorong kerjasama sektor publik, seperti NGO dan lembaga non-profit lainnya dengan sektor swasta. Konsep kemitraan ini yang kemudian banyak mendorong sekaligus mendominasi kerjasama pemerintah dalam mengimplementasikan program pembangunan berkelanjutan.

Konsep kemitraan itu dinilai pemerintah sebagai sesuatu yang menguntungkan, karena adanya profit dan pendanaan dari sektor swasta, terutama dari *transnational/multinational corporate* (TNC/MNC). Padahal, kalau dicermati secara kritis, sesungguhnya, kemitraan yang ditawarkan pihak swasta itu bukanlah sesuatu yang sukarela. Keterlibatan pihak swasta juga bukanlah wujud kesadaran atas pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial yang sebenarnya, tapi lebih pada kepentingan bisnis. Ini bisa dilihat dalam beberapa contoh, misalnya kemitraan dalam sektor kehutanan. Ada perusahaan kehutanan dunia yang ikut dalam program kemitraan, seperti Mitsubishi, atau dalam pertambangan seperti Rio Tinto. Keterlibatan mereka jelas memperlihatkan kontradiksi dimana mereka berbicara soal pelestarian lingkungan hanya untuk memulihkan citra terhadap kerusakan lingkungan yang mereka perbuat. Ironisnya, sekarang mereka justru diberi peluang secara politik oleh pemerintah untuk turut merumuskan konsep-konsep yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan.

¹⁹ Dorongan dari luar ini, misalnya, dalam salah satu *Letter of Intern* (LoI) dengan Bank Dunia yang mensyaratkan Pemerintah Daerah (Pemda) harus melibatkan masyarakat. Karena itu Pemda mengajak *Non Government Stakeholders* (NGS) secara tiba-tiba (tanpa sosialisasi) hanya untuk menjustifikasi bahwa mereka melibatkan masyarakat dan membuka ruang partisipasi yang luas dalam melaksanakan program pembangunan. Ini merupakan bentuk 'partisipasi seolah-olah' karena masyarakat tidak diajak secara semestinya dan tidak punya kesiapan yang sungguh-sungguh untuk melakukan partisipasi karena dilaksanakan tanpa sosialisasi.

²⁰ Wawancara Sofian Asgart dengan Mathius Hosang, Palangkaraya: 6 Juni 2004.

Jika pemerintah memandang keterlibatan sektor swasta itu merupakan kemajuan, maka kalangan Ornop terutama yang bergerak di isu lingkungan, sebaliknya memandang keterlibatan *privat sector* itu sebagai sebuah kemunduran. Tidak sedikit kalangan Ornop yang menganggap pemerintah telah gagal melakukan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan telah kehilangan orientasinya karena ternyata kemiskinan makin meluas, kesehatan makin parah, krisis sumber daya alam terus terjadi di mana-mana, sementara korporasi-korporasi semakin mendapat ruang gerak yang besar dengan berbagai liberalisasi dan privatisasi.²¹

Buruknya apresiasi pemerintah terhadap partisipasi publik merupakan salah satu temuan penting Penelitian Putaran I Demos mengenai *Konteks dan Proses Demokratisasi Pasca Orde Baru* (2003-2004). Dalam hubungannya dengan partisipasi publik, kualitas keterbukaan, musyawarah publik, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi, dapat disimak pada tabel-1. Fenomena ini sekaligus menunjukkan lemahnya independensi pemerintah dari campur tangan dan sub-ordinasi pihak-pihak luar serta lemahnya independensi kekuasaan pemerintah dari berbagai kepentingan di luar pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan.

No	Hak dan Institusi (H/I) Demokrasi	Kualitas H/I Demokrasi (%)		Kualitas H/I after 1999 (%)		
		Baik	Buruk	[+]	[-]	[=]
1	Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih di tingkat pusat dan daerah	15.2	84.8	26.4	26.2	47.4
2	Keterbukaan dan akuntabilitas organ-organ eksekutif pemerintahan terpilih	9.7	90.3	23.3	27.1	49.6
3	Desentralisasi politik dan pemerintahan yang dianggap paling sesuai bagi rakyat	28.1	71.9	37.5	19.9	42.6
4	Musyawarah publik mengenai kebijakan pemerintahan, legislasi, dan pelayanan umum serta dukungan pemerintah pusat dan daerah menyangkut kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil	23.7	76.3	38.2	14.0	47.8
5	Independensi pemerintah dari campur tangan dan subordinasi pihak-pihak luar	30.9	69.1	12.0	40.2	47.8
6	Independensi kekuasaan pemerintah dari berbagai kepentingan di luar pemerintahan dalam rangka perlawanan terhadap berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan	6.7	93.3	9.8	42.7	47.5

²¹ Privatisasi air merupakan salah satu contoh yang mencerminkan di mana pemerintah terkesan lebih pro-perusahaan asing ketimbang memproteksi dan memperjuangkan kebutuhan rakyatnya sendiri. Padahal, prioritas pembangunan itu seharusnya bukan untuk melayani kepentingan ekonomi global, tapi untuk melayani kepentingan ekonomi nasional, terutama untuk kesejahteraan rakyat.

Dari keenam aspek partisipasi publik, kualitas keterbukaan, musyawarah publik, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi yang menjadi parameter kualitas hak dan institusi (H/I) demokrasi itu menunjukkan kualitas yang amat buruk. Demikian pula perkembangannya setelah tahun 1999 secara umum menunjukkan bahwa kualitasnya cenderung memburuk atau sama saja dari perkembangan sebelumnya. Karena itu, masalah partisipasi publik, keterbukaan, musyawarah publik, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi perlu mendapat perhatian yang cukup dalam pengimplementasian pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, program pembangunan berkelanjutan dapat benar-benar menjadi ‘milik rakyat’ yang mampu menjawab persoalan dan harapan-harapan masyarakat secara nyata.

Mendesaknya Demokratisasi

Transisi demokrasi telah melahirkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk merevitalisasi agenda demokratisasi. Salah satu temuan penting Riset Demos menunjukkan bahwa begitu banyak isu dan kepentingan yang dibangun aktor pro-demokrasi, namun hanya sedikit agenda dan visi yang komprehensif. Dari tujuh kategori isu yang diteliti, secara umum menunjukkan bahwa fokus pada “isu kepentingan spesifik” sungguh amat banyak. Kondisi ini mengarah pada upaya demokrasi langsung serta tekanan dan *lobbying*. Kecenderungan ini khususnya sangat kuat dijumpai pada kalangan aktor pro-demokrasi yang bergerak di isu pertanahan, perburuhan dan anti-korupsi. Uraian lebih rinci mengenai karakter kebijakan yang dipilih aktor pro-demokrasi dapat disimak pada tabel-2 berikut:

Kategorisasi Isu		Karakter Kebijakan		
		Isu Spesifik	Kepentingan Umum	Nilai Universal
1	Pertanahan	44,7	20,0	35,3
2	Perburuhan	44,7	20,0	35,3
3	Miskin Kota	37,8	30,0	32,2
4	HAM	37,1	29,6	33,3
5	Anti-Korupasi	42,5	31,9	25,7
6	Politisi Prodem	22,4	41,4	36,2
7	Rekonsiliasi	26,5	40,2	33,3
General		36 %	33 %	31 %

Isu pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu gagasan dan nilai-nilai universal (general ideas) yang cukup seksi. Di tengah menguatnya isu dan kepentingan spesifik, pembangunan berkelanjutan mampu menjadi payung dari ragam kepentingan secara lintas sektoral. Ini dapat dilihat dari munculnya Forum Rakyat Indonesia atau *Indonesian People’s Forum* (IPF). Forum ini merupakan gabungan sekitar 30 organisasi dari berbagai kelompok masyarakat yang melakukan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio de Janeiro serta memberikan usulan alternatif untuk pelaksanaan dan orientasi mengenai pembangunan berkelanjutan dalam *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) di Johannesburg.

Tingkat apresiasi actor prodem terhadap wacana dan implementasi pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk gerakan politik hijau memang cukup beragam. Gerakan ini tampak lebih massif pada tingkat jaringan (50 %) ketimbang di tingkat

pusat (14,3%) maupun di tingkat di tingkat lokal (35,7%). Upaya Walhi menginisiasi sayap politik merupakan eksperimentasi yang menarik untuk memperkuat jaringan gerakan politik hijau di tanah air.

Tabel-3
Policy Character Pro-Democratic Actors

General Ideas		Applied at Level		
		Central	Local	Linkage
Gagasan anti-negara	9,5	12,0	28,0	56,0
Demokrasi	14,4	7,9	57,9	28,9
Rule of law	8,7	21,7	34,8	30,4
Good governance	7,6	0,0	45,0	50,0
Pluralisme	13,3	20,0	37,1	31,4
Komunitas local	4,9	7,7	46,2	46,2
Kumunitarianisme	8,0	4,8	57,1	23,8
Keadilan, kesejahteraan, solidaritas	6,4	5,9	58,8	35,3
Kesetaraan gender	3,4	22,2	44,4	22,2
Pembangunan berkelanjutan	5,3	14,3	35,7	50,0
Pendidikan alternative	9,5	4,0	40,0	36,0
Pengungkapan kebenaran masa lalu	1,1	0,0	33,3	66,7
Anti-globalisasi	2,7	14,3	57,1	28,6
Sosialisme	1,5	25,0	75,0	0,0
Agama untuk penataan masyarakat dan Negara	3,8	20,0	30,0	30,0
	100	100	100	100

Setiap “isu dan kepentingan umum” terutama merupakan penjumlahan atas berbagai kasus spesifik dari jenis-jenis isu yang sama, misalnya seperti dalam berbagai upaya untuk membela kepentingan kaum tani yang tergesur atau buruh yang tertindas. Benar bahwa agenda-agenda bersama, seperti *land-reform* atau kebijakan-kebijakan pro-buruh bisa berkembang di dalam sektor-sektor yang terspesialisasi seperti itu, tapi hanya sedikit sekali jembatan di antara mereka. Salah satu pengecualian yang menarik barangkali adalah bahwa kasus-kasus individual yang berkaitan dengan isu tanah, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, hak-hak sosial-ekonomi, masalah-masalah lingkungan, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi, tampak berhubungan erat dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pembangunan partisipatoris – termasuk di dalamnya pengelolaan secara swadaya atas kehidupan sosial dan ekonomi, pengelolaan sumberdaya kolektif/komunitas, maupun tuntutan perbaikan penyelenggaraan kepentingan umum dalam rangka melawan privatisasi; juga gagasan-gagasan mengenai *participatory budgeting*. Barangkali ini bisa menjadi basis bagi agenda politik “kiri-tengah-hijau” yang lebih umum.²²

Dalam bahasa yang hampir sama, Arianto Sangaji mengusulkan gerakan ‘hijau-merah’ bagi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi kerakyatan. Hijau melambangkan semangat pelestarian lingkungan, sementara merah melambangkan nilai dan dimensi kerakyatan.²³ Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus diletakkan pada sebuah

²² Tim Peneliti (2004) “13 Kesimpulan” dalam *Laporan Eksekutif: Studi Mengenai Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia*, Demos, Jakarta.

²³ *Ibid.*

kesadaran bahwa antara alam dan manusia tak bisa dipisahkan. Manusia menentukan alam dan sebaliknya alam juga menentukan kehidupan manusia. Jadi, kalau *enviromentalisme* mengambil posisi yang sangat ekstrim memutus hubungan antara manusia dengan alam, maka pembangunan berkelanjutan seharusnya mengembalikan fungsi atau hubungan dialektis antara manusia dengan alam sehingga dalam pembangunan berkelanjutan humanisasi itu menjadi kunci utama.

Longgena Ginting menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan *right-base approach* dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dimana hak-hak asasi warga menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan. Karena itu, jika pemerintah akan melakukan konservasi suatu lingkungan, misalnya membuat Taman Nasional, maka pelibatan masyarakat yang ada di sekitar itu menjadi penting. Tidak boleh hanya karena alam harus dilindungi, masyarakat disingkirkan, dimarjinalkan, bahkan dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam yang ada di situ.²⁴ Pendekatan *right-base approach* ini sekaligus merupakan upaya untuk melawan *mainstream* pembangunan yang ada yang cenderung memarjinalkan manusia dan lingkungannya demi pertumbuhan ekonomi. “*Karena sejatinya pembangunan itu untuk kehidupan manusia dan oleh karena itu kepentingan manusia yang harus diutamakan. Kehidupan itu merupakan hak asasi yang tak bisa ditawar,*” ujarnya.²⁵ Herlambang Perdana juga menyarankan hal yang sama bahwa dalam hubungannya dengan demokratisasi, pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu bentuk gerakan *green politics* harus diorientasikan pada partisipasi publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁶ Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya mendorong bukan saja pembangunan berkelanjutan, tapi juga penghidupan yang berkelanjutan (*sustainability lifelyhood*) yang bermuara pada ‘kemakmuran berkelanjutan’ bagi rakyat.²⁷ Karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak semestinya dipandang sebagai *enviromentalisme* semata, tapi juga harus berorientasi pada nilai-nilai sosial-kultural yang lebih demokratis.

Demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya alam itu perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat berkembang jika demokrasi juga berkembang. Pentingnya pembaharuan agenda demokratisasi dengan sendirinya merupakan keniscayaan. Ini juga bersesuaian dengan temuan Riset Demos yang menunjukkan longgarnya konsolidasi diantara aktor pro-demokrasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, demokratisasi harus diorientasikan pada perubahan struktur ekonomi-politik yang adil dengan memberikan akses pengambilan keputusan kepada masyarakat. Untuk itu, penguatan kapasitas rakyat melalui repolitisasi rakyat melalui partisipasi dan representasi menjadi penting sehingga pembangunan berkelanjutan tidak sekadar program *top-down* pemerintah, tapi rakyat juga turut merancangannya secara partisipatif. /end.

²⁴ Penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui SK Nomor 234/MENHUT-II/2004 tertanggal 4 Mei 2004 merupakan contoh nyata kesewenang-wenangan pemerintah. Keputusan pemerintah seperti itu tentu saja sangat tidak demokratis karena dinilai tidak terbuka dan sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat setempat.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Wawancara Sofian Asgart dengan Herlambang Perdana, Jakarta: 13 Mei 2004.

²⁷ Dengan begitu, pembangunan berkelanjutan juga akan berkorelasi positif dengan agenda kerakyatan seperti pengentasan kemiskinan. Contoh konkretnya, misalnya, pelibatan rakyat dalam *participatory budgeting* sehingga budget yang dibuat pemerintah menjadi *pro-poor budget*.